



**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**Nomor : 06/SK/I1.C02/PP/2013**

**tentang**

**PENUGASAN DR. MARSELINA ITAN  
SEBAGAI DOSEN NARASUMBER MATAKULIAH METODOLOGI PENELITIAN  
DAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR AN. IRHAM HAYATI (NIM. 20611302)**

- Membaca** : Surat Ketua Program Studi Magister dan Doktor Biologi Nomor 42/I1.C02.5.2/PP/2013 tanggal 9 Januari 2013, tentang permohonan SK Penugasan Metodologi Penelitian.
- Menimbang** :
- a. Bahwa mahasiswa Magister yang enroll ke SITH pada semester 2 tahun 2011 memerlukan dosen matakuliah Metodologi Penelitian;
  - b. Bahwa pada pelaksanaan pendidikan Program Studi Magister Biologi di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah melakukan tugas akhir dalam bentuk penelitian dan hasilnya ditulis dalam suatu tesis;
  - c. Bahwa untuk membantu menyelesaikan penelitian tersebut diperlukan dosen pembimbing;
  - d. Bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan c di atas, perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Presiden RI Nomor 44 tahun 2012 tentang Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 169/MPK.A4/KP/2012, tentang Pengangkatan Rektor ITB sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
  5. Keputusan Rektor ITB Nomor 373/SK/K01/KP/2010, tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2011-2014.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menugaskan Dr. Marselina I. Tan sebagai dosen nara sumber Metodologi Penelitian sekaligus pembimbing tugas akhir mahasiswa Magister Biologi an. Irham Hayati NIM. 20611302;

- Kedua : Yang bersangkutan diharuskan melaksanakan evaluasi hasil belajar mahasiswanya, dan menyerahkan hasil evaluasi tersebut berupa Daftar Nilai Akhir (DNA) sesuai ketentuan ITB yang telah ditetapkan dalam jadwal kegiatan akademik;
- Ketiga : Anggaran yang diperlukan untuk kepentingan tersebut dibebankan kepada Anggaran SITH ITB.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : BANDUNG  
Pada tanggal : 28 Januari 2013

Dekan,

  
Prof. Tati Buryati Syamsudin  
NIP. 195703261983032001



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB;
2. Direktur Kepegawaian ITB;
3. Para Wakil Dekan SITH - ITB;
4. Para Ketua KK di lingkungan SITH - ITB;
5. Ketua Prodi Magister dan Doktor Biologi SITH ITB;
6. Kepala Bagian SITH - ITB;
7. Dosen yang bersangkutan.